

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Budiansyah, S.H., S.E., M.H., 2. Laurensius Ataupah, S.H., M.H., dan 3. Jou Ropolin Simatupang, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **LB LAW OFFICE- Advocates & Legal Consultant**, yang beralamat di APL Tower lantai 26 unit T3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cileungsi, dalam hal ini menguasai kepada **R. M. Bambang Pratama, S.H., M.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., Doddy Kurnia, S.H.**, para Advokat pada kantor **RDNP Law Firm**, beralamat di Bukit Bogor Raya Blok i-17 Nomor 30, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan, gugatan provisi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Tergugat;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi/Tergugat (Terbanding), dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak nama pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat (Terbanding);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat (Pembanding), untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak dewasa, telah berumur 21 tahun dan/atau telah menikah;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat sebagian, berkaitan jumlah nafkah anak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat selebihnya, berkaitan dengan gugatan Sertamerta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Banding pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 08 November 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa Penggugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi Tergugat dan Tergugat Rekonpensi Penggugat NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, dalam asuhan (hadhonah) Tergugat Rekonpensi/Penggugat (Pembanding);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diunggah pada 26 November 2021 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 November 2021, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

4. Menguatkan Amar Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tertanggal 21 Oktober 2021, yaitu sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi/Tergugat (Terbanding) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat (Pemanding) untuk menyerahkan anak nama anak pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat (Terbanding);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat (Pemanding), untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak dewasa, telah berumur 21 tahun dan/atau telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat sebagian berkaitan jumlah nafkah anak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat selebihnya, berkaitan dengan gugatan Sertamerta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ml berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sampai tanggal 29 November 2021 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan Senin, tanggal 29 November 2021 dengan status periksa dalam aplikasi tercatat "tidak melaksanakan pemeriksaan berkas";

Bahwa permohonan banding Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang dikirim melalui *e-court* telah diverifikasi Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Desember 2021 serta telah didaftarkan dengan register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/4323/Hk.05/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor I Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e-court* maka permohonan banding Penggugat/Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara

a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Desember 2021, selanjutnya Pembanding dan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah sepakat akan memelihara anak yang dihasilkan dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang bernama NAMA ANAK yang lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Juni 2017, sehingga tidak ada lagi perseteruan antara Pembanding dan Terbanding tentang pemeliharaan anak sebagaimana isi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2021, maka dengan sendirinya permohonan banding tanggal 08 November 2021 tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Memerintahkan kepada Pemanding dan Terbanding untuk melaksanakan isi Perdamaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 17 Desember 2021;
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- IV. Membebaskan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.